

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah dan provinsi di Indonesia—mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat. Salah satu di antaranya, pemerintah daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat berupa pajak. Pajak bersifat memaksa untuk keperluan daerah yang diatur dengan Undang-Undang, karena setiap daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, dimana dana tersebut selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri yaitu dari kebijakan pajak, oleh karena itu pemerintah harus berusaha memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan menyediakan fasilitas perpajakan dengan kebijakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan asas-asas yang berlaku. Sektor pajak tentu diharapkan mampu mendukung penuh untuk pembangunan nasional sehingga mau tidak mau mereka tidak dapat menghindar dari perpajakan.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam melaksanakan pembangunan daerah yang sangat potensial, dibayar oleh masyarakat dan lingkungan untuk membiayai pembangunan, apabila masyarakat tidak membayar pajak akan membawa dampak bagi kelangsungan pembangunan.

Menurut Abuyamin (2013:367) jenis pajak provinsi terdiri dari 5 jenis sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan termasuk kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.
2. Bea Balik Nama Kendaraan (BBN), adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan pajaknya dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor
4. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan
5. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan

bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), atau dalam bahasa *Inggris one roof system* adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat layanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja (persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Kantor Samsat memberikan pelayanan dari hari senin sampai hari sabtu untuk wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan prosedur atau alur yang telah ditentukan oleh pihak samsat.

Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia cukup tinggi dapat dilihat dari data di kantor SAMSAT yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, berikut data kendaraan bermotor yang ada di kantor SAMSAT Rancaekek.

**Tabel 1.1**  
**Data Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase</b>
<b>2017</b>	286.591	-

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase</b>
<b>2018</b>	307.207	7,1%
<b>2019</b>	333.464	8,5%

*Sumber : Kantor Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat*

Dengan meningkatnya penggunaan alat transportasi atau kendaraan bermotor, seharusnya diikuti dengan meningkatnya pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Rancaekek. Namun pada kenyataannya secara keseluruhan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Rancaekek belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah. Bahkan status PKB menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak lima tahun, serta piutang pajak kadaluarsa dan akan berdampak juga pada Pendapatan Asli Daerah dan kelancaran pemerintah dalam mengurus kepentingan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perilaku wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutang, meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

**Menurut Abuyamin (2013:361) menyatakan bahwa :**

**“Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan bermotor dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.”**

Pajak kendaraan yang melewati jatuh tempo selanjutnya akan ditetapkan sebagai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan Pergub Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 12 yang menyebutkan bahwa piutang pajak timbul sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Tunggakan pajak

kendaraan bermotor merupakan pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pemberitahuan tunggakan pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang terbit sebelum Wajib Pajak mendapatkan tanda terima atas penyampaian surat pernyataan meliputi utang pajak pusat ataupun cabang. Berikut data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 3 Tahun.

**Tabel 1.2**  
**Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2017</b>	Rp. 12.839.079.300,00	-
<b>2018</b>	Rp. 11.211.692.800,00	- 14,5 %
<b>2019</b>	Rp. 11.185.134.000,00	- 0,24%

*Sumber : Kantor Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung,  
Jawa Barat*

Tabel 1.2 menunjukkan data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama tahun 2017 sampai 2019. Jumlah dari tiap tahunnya menunjukkan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang tidak sedikit. Seperti pada penelitian Merri Nugraheni, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor diantaranya kesadaran wajib pajak, pendapatan, jarak tempat tinggal dan pelayanan jasa, yang akan berdampak kepada kelancaran roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan masyarakat itu sendiri. Pelunasan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diupayakan pegawai pajak kantor Samsat Rancaekek yaitu melalui penyampaian surat tunggakan pajak kepada wajib pajak per bulan setiap tahun anggaran 2017-2019.

**Tabel 1.3**  
**Data Tunggakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Tunggakan</b>	<b>Persentase</b>
<b>2017</b>	16.021	-
<b>2018</b>	18.591	16,4 %
<b>2019</b>	30.840	65.88%

*Sumber : Kantor Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung,  
Jawa Barat*

Tabel 1.3 menunjukkan data Wajib Pajak yang menunggak selama tahun 2017 sampai 2019. Jumlah dari tiap tahunnya menunjukkan angka yang sangat tidak sedikit. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan adanya hal-hal tersebut. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut, dengan demikian penulis akan membahasnya dalam judul **“Analisis Prosedur dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Bagaimana Pengaruh Kesadaran, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal, Pelayanan Terhadap Tunggakan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan prosedur pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Kantor Samsat Rancaekek.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Apa Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Pengaruh Kesadaran, Pendapatan, Jarak Tempat Tinggal, Pelayanan Terhadap Tunggakan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu ekonomi khususnya tentang akuntansi perpajakan, dan pajak kendaraan bermotor.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan, untuk mengetahui seberapa pentingnya penelitian sebagai upaya menunjang kegiatan pembuatan karya ilmiah, dan dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan dalam mengatasi permasalahan individu atau kelompok

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi Kantor Samsat Rancaekek mengenai tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan dalam menentukan strategi, kebijakan dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial bagi Samsat Rancaekek terutama dalam upaya meningkatkan realisasi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Rancaekek, Jawa Barat. Jl. K.H. Ahmad Sadili No. 66, jelegong, Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat 40394.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa fase sebagai berikut:

1. Fase persiapan peneliian : Maret 2020 – April 2020
2. Fase pengumpulan data : April 2020 – Juni 2020
3. Fase pengolahan data : Juni 2020 – Agustus 2020
4. Fase penulisan laporan : Agustus 2020 – November 2020